



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 1 / 180 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dalam era reformasi, telah terjadi pula peningkatan kasus dan gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan personil yang layak dan dianggap cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum; dan
 2. Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman.
- KETIGA** : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui proses beracara di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan :
1. surat kuasa Khusus dari Walikota Pariaman atau Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau;
 2. surat tugas Walikota Pariaman.
- KEEMPAT** : Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum dapat tampil pada semua Tingkatan Pengadilan baik secara langsung atau melalui aplikasi e-court yaitu Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KELIMA** : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman dari Bagian Hukum diberikan honor setiap kali mengikuti sidang/beracara baik secara langsung atau melalui aplikasi e-court dalam Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. Tingkat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama
 - Ketua Rp. 500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 425.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 350.000,-/ Orang
- b. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
 - Ketua Rp. 500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 425.000,-/Orang
 - Anggota..... Rp. 350.000,-/Orang
- c. Tingkat Pengadilan Tinggi/Banding dan Pilihan Penyelesaian Sengketa
 - Ketua Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 2.000.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 1.500.000,-/ Orang
- d. Tingkat Mahkamah Agung/Kasasi & Peninjauan Kembali
 - Ketua Rp. 3.000.000,-/ Orang
 - Sekretaris..... Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 2.000.000,-/ Orang

KEENAM : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman dari Kejaksaan Negeri Pariaman diberikan jasa setiap kali mengikuti sidang/beracara baik secara langsung atau melalui aplikasi e-court dalam Tahun Anggaran 2023, sebagai Berikut :

- a. Tingkat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
 - Kepala Kejaksaan Negeri..... Rp. 600.000,-/ Orang
 - Kasi Perdata dan TUN Rp. 500.000,-/ Orang
 - Jaksa Pengacara Negara Rp. 400.000,-/ Orang
- b. Tingkat Pengadilan Tinggi/ Banding dan Pilihan Penyelesaian Sengketa
 - Kepala Kejaksaan Negeri Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Kasi Perdata dan TUN Rp. 2.000.000,-/ Orang
 - Jaksa Pengacara Negara Rp. 1.500.000,-/ Orang
- c. Tingkat Mahkamah Agung/ Kasasi & Peninjauan Kembali
 - Kepala Kejaksaan Negeri Rp. 3.000.000,-/ Orang
 - Kasi Perdata dan TUN Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Jaksa Pengacara Negara Rp. 2.000.000,-/ Orang


KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2023 DPA Bagian Hukum Setdako Pariaman Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.02.





KETUJUH : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN 


A GENIUS UMAR ^P

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 2024.21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 09.23
KABAG HUKUM & HAM	 01.23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 -23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 1 / 180 / 2023
 TANGGAL : 9 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023


A. Tim Kuasa Hukum dari Bagian Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Randa Yulian Fatra, SH	Staf	Anggota

B. Tim Kuasa Hukum dari Jaksa Pengacara Negara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anton Arifullah, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3.	Adrianti, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
4.	Wellina Feriza, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 2023-01-09
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 9/1/23
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 9/1/23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 9/1/23

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR